



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No. 1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor: 290/PDT/2023/PT DPS jo. Nomor : 120/Pdt.G/2023/PN.Gin

Saya Wahyu Krisna Mijaya,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.Gin memberitahukan kepada :

Kibarer Holdings PTE. LTD, selaku pemegang saham PT. LESTARI ASRI HIJAU, beralamat di Banjar Nyuh Kuning, Kelurahan Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Sekarang tidak diketahui alamatnya selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** dahulu **Tergugat I**

Putusan Sela Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 290/ PDT/ 2023/ PT DPS perkara antara:

Cetin Candan, sebagai **Pembanding dahulu Penggugat**;
Lawan

Kibarer Holdings PTE LTD, Dk sebagai **Para Terbanding dahulu Para Tergugat**
Dan

Notaris Dedy Dwisetyawan, SH, MKn, Dk., sebagai **Para Turut Terbanding dahulu**
Para Turut Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan hukum bahwa RUPS Luar Biasa PT. LESTARI ASRI HIJAU tertanggal 13 April 2023 dan risalah keputusan RUPS Luar Biasa PT. LESTARI ASRI HIJAU tertanggal 13 April 2023, yang bertempat di K Club Ubud, Jalan Raya Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar-Bali adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa Akta Nomor 1 tertanggal 17 April 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. LESTARI ASRI HIJAU, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum susunan pengurusan Direksi dan Komisaris PT. LESTARI ASRI HIJAU sebagaimana keputusan RUPS Luar Biasa PT. LESTARI ASRI HIJAU tertanggal 13 April 2023 dan Akta Nomor 1 tertanggal 17 April 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. LESTARI ASRI HIJAU adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

6. Menyatakan hukum keputusan penerimaan dan pencatatan permohonan Perubahan Data Perseroan PT. LESTARI ASRI HIJAU oleh Turut Tergugat II sebagaimana surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. LESTARI ASRI HIJAU, Nomor: AHU-AH.01.09-0111161, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tetap menjabat sebagai Direktur yang sah pada PT. LESTARI ASRI HIJAU, yang beralamat di Banjar Nyuh Kuning, Kelurahan Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan tetap dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan sebagaimana diatur pula dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LESTARI ASRI HIJAU Nomor 14, tanggal 16-12-2020 yang dibuat dihadapan Notaris Anak Agung Putri Aprilina, S.H., M.Kn yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0067048.AH.01.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. LESTARI ASRI HIJAU ;
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus kerugian Materiil yang dialami oleh penggugat yaitu : Gaji sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per-bulan dan kompensasi sebesar US\$ 5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) per-bulan yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai Direktur pada PT. LESTARI ASRI HIJAU, terhitung dari bulan Mei 2023 sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk pelaksanaannya bilamana perlu dipaksakan (eksekusi dengan bantuan yang berwajib) ;
10. Menyatakan hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
11. Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena Terbanding I sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman di Website Pengadilan Negeri Gianyar dan Papan Pengumuman di pengadilan Negeri Gianyar.

Gianyar, 2 September 2024
Jurusita

Wahyu Krishna Mijaya, SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.